

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pada dasarnya selalu hadir dalam kehidupan masyarakat sehingga penanggulangannya memerlukan peran dari individu, masyarakat, maupun pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa kejahatan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya dan hanya dapat dikurangi dan dicegah. Kompleksitas kejahatan meningkat seiring dengan meningkatnya keterampilan manusia dan kemahiran teknis.¹ Gagasan bahwa kejahatan adalah bayangan peradaban berakar dari kepercayaan luas bahwa kejahatan adalah produk sampingan yang tak terhindarkan dari kemajuan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan standar, nilai-nilai, dan aturan hukum tertulis yang berlaku di masyarakat.² KUHP pada dasarnya tidak menjelaskan pengertian kejahatan secara terperinci, tetapi lebih berfokus pada pengaturan mengenai berbagai perbuatan yang termasuk tindak pidana.³ Dalam perkembangan globalisasi yang berlangsung semakin cepat, perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Perdagangan manusia termasuk kejahatan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Praktik ini dipandang sebagai bentuk perbudakan modern karena manusia diperlakukan sebagai komoditas yang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu⁴. Salah

¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum Dan Kriminologi*, Penerbit Aura, Lampung, hlm. 108.

³ Zulkarnain S, 2021, *Viktimologi & Kriminologi dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 91.

⁴ Paul SinlaEloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, setara press, Malang, hlm. 4.

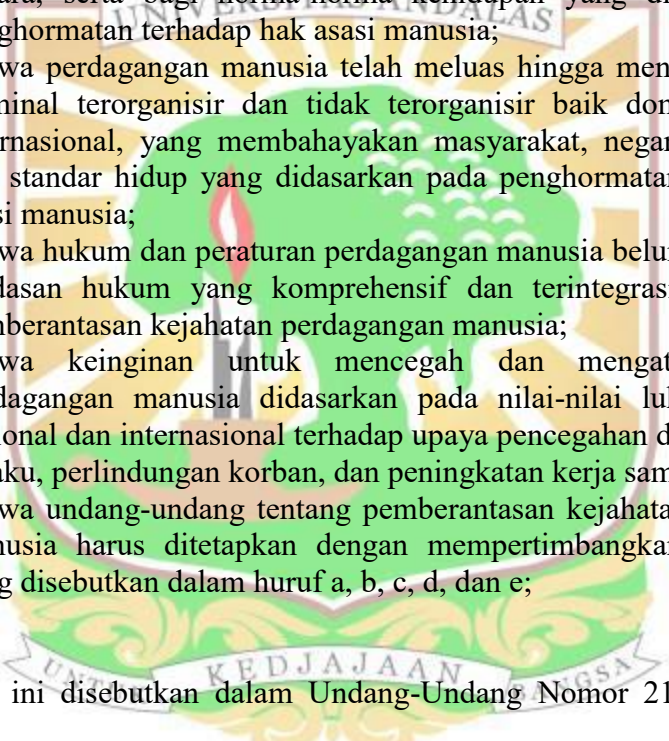
satu jenis kejahatan internasional terbesar di dunia, perdagangan manusia berpotensi menghasilkan triliunan dolar setiap tahunnya. Penggunaan istilah perdagangan orang dalam lingkup internasional semakin mendapat perhatian sejak disahkannya Protokol Palermo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 mengenai Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman terhadap Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak. Protokol ini merupakan instrumen hukum internasional yang melengkapi konvensi PBB dalam upaya memberikan perlindungan, bantuan, dan pemulihan bagi korban perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak⁵. Protokol ini ialah instrumen global pertama disepakati terkait isu *Human Trafficking*.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Protokol Palermo sebagai bentuk komitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut, pemerintah Indonesia kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Selain itu, dalam bagian konsiderannya juga ditegaskan bahwa pembentukan peraturan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberantas tindak perdagangan orang yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia⁶:

- a. bahwa setiap individu, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hak-hak mendasar yang dilindungi oleh hukum berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, sesuai dengan martabat dan nilai luhur mereka;

⁵ Roosanita Mega Shirlyna, 2015, "*Faktor-Faktor Ratifikasi Protokol Palermo*", Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 3.

⁶ Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- 
- b. bahwa perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan martabat manusia dan perlu dihilangkan;
 - c. bahwa perdagangan manusia telah meluas hingga mencakup jaringan kriminal terorganisir dan tidak terorganisir baik domestik maupun internasional, yang membahayakan masyarakat, negara, pemerintah, dan standar hidup berdasarkan hak asasi manusia;
 - d. bahwa perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan martabat manusia dan harus diberantas;
 - e. bahwa perdagangan manusia telah menyebar ke dalam jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir, baik domestik maupun antarnegara, yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta bagi norma-norma kehidupan yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - f. bahwa perdagangan manusia telah meluas hingga mencakup jaringan kriminal terorganisir dan tidak terorganisir baik domestik maupun internasional, yang membahayakan masyarakat, negara, pemerintah, dan standar hidup yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - g. bahwa hukum dan peraturan perdagangan manusia belum menawarkan landasan hukum yang komprehensif dan terintegrasi untuk upaya pemberantasan kejahatan perdagangan manusia;
 - h. bahwa keinginan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan perdagangan manusia didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional terhadap upaya pencegahan dini, penuntutan pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
 - i. bahwa undang-undang tentang pemberantasan kejahatan perdagangan manusia harus ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan dalam huruf a, b, c, d, dan e;

Berikut ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Kejahatan Perdagangan Manusia, Pasal 1, angka 1:

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan, penggunaan paksa, penculikan, penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, perbudakan karena hutang, atau pemberian pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang mengendalikan orang lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi seseorang, dikenal sebagai perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang pada praktiknya sering disertai berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban tidak jarang mengalami ancaman, kekerasan, pembatasan kebebasan, hingga eksploitasi seksual selama proses perdagangan orang berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Menurut C. De Rover, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa adanya perbedaan status maupun latar belakang tertentu. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk perbudakan, termasuk praktik perdagangan perempuan dan kerja paksa yang memiliki sifat serupa.

Ketentuan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perdagangan orang merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan hukum dan ketentuan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pidana ini sering dilakukan melalui ancaman, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk manipulasi lainnya terhadap korban. Tindakan tersebut umumnya bertujuan untuk melakukan eksploitasi, seperti prostitusi, pornografi, kerja paksa, perbudakan, kekerasan, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang sejenis. Apabila seluruh unsur tersebut telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, rendahnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sering dikaitkan dengan terjadinya kejahatan tersebut.⁷ Dalam praktik ini, manusia dipandang sebagai komoditas yang dapat dibeli dan dijual, dan nilai mereka ditetapkan tanpa

⁷ Chaidir Aldy, 2013, *"Tinjauan Yuridis Efektivitas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kota Makassar"*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, Makassar, hlm.2.

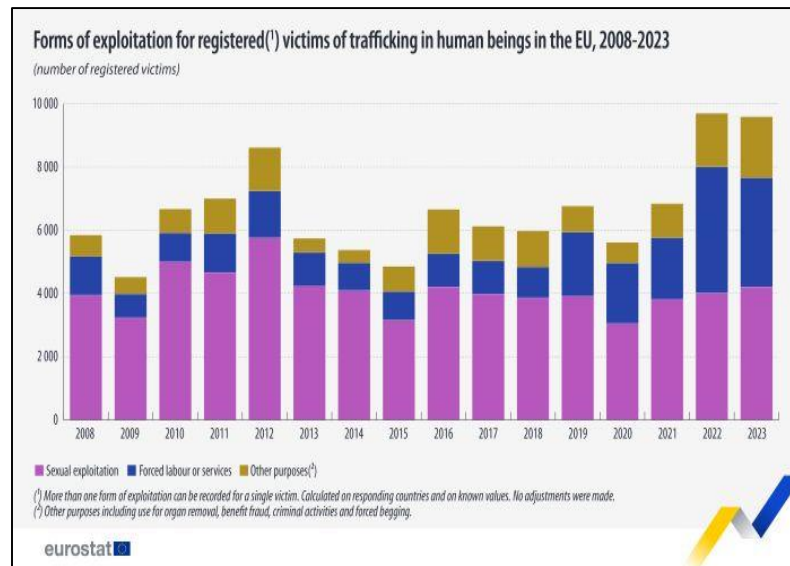
persetujuan para pihak. Tanpa mempertimbangkan hak, martabat, atau kebutuhan dasar manusia mereka, para korban dipindahkan, ditundukkan, kebebasan mereka dibatasi, dan ditempatkan dalam keadaan tertentu.⁸

Perdagangan manusia bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perdagangan manusia khususnya perempuan merupakan komponen penting dari sistem feodal di kerajaan-kerajaan Jawa. Gagasan tentang otoritas kerajaan digambarkan sebagai sesuatu yang mulia dan agung sepanjang masa itu. Jumlah selir yang dimiliki raja merupakan bukti kekuasaannya yang tak terbatas. Sementara beberapa selir tersebut adalah putri dari keluarga kelas bawah yang dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan, yang lain adalah putri bangsawan yang ditawarkan sebagai tanda kesetiaan. Meskipun kejadian ini tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa perdagangan manusia terjadi, hal ini menjadi landasan bagi pertumbuhannya saat ini.

Perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan yang semakin mendapat perhatian di banyak negara termasuk Indonesia. Peningkatan jumlah kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadikan kejahatan ini sebagai isu yang mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perhatian masyarakat internasional terhadap tindak pidana perdagangan orang juga ditunjukkan melalui pembentukan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2000 yang mengatur upaya pencegahan, penindakan, dan penghukuman terhadap perdagangan orang,

⁸ Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, dan Ade Ayu Saputri, 2022, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*", Vol. 20 No. 2, 2022, hlm. 208-210.

terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Adapun perkembangan kasus perdagangan orang dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1.1. Grafik Peningkatan Angka Perdagangan Orang

Salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perdagangan orang adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan sebagian orang berupaya mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih baik.⁹ Tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya melalui penipuan dan pemalsuan dokumen yang digunakan untuk merekrut korban secara ilegal ke luar negeri. Kasus dengan modus tersebut pernah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2022.

Peristiwa ini berawal dari korban berinisial SDF yang berusia 38 tahun dan suaminya yang berinisial MT berusia 42 tahun yang menerima informasi dari mulut ke mulut terkait bekerja ke luar negeri. Informasi tersebut diperoleh korban dari tetangganya

⁹ Cahya Wulandari dan Sonny Saptioajie Wicaksono, 2014, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Penanganannya Di Kota Semarang*, Yustitia Universitas Sebelas Maret, Vol. 3, No. 3, 2014, hlm. 17.

yang pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan telah kembali ke Indonesia. Tetangga korban ini menyatakan bahwa ia bekerja di Malaysia dengan upah yang besar dan dapat hidup lebih baik walaupun hanya sebagai pembantu rumah tangga. Hal ini membuat korban tergiur untuk bekerja di luar negeri.

Selanjutnya, korban bertanya kepada tetangganya tersebut perihal siapa orang yang memberangkatkannya ke Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga. Tetangganya tersebut mengatakan bahwa ia diberangkatkan oleh Wanita berinisial IU alias Inces. Kemudian, korban mengatakan bahwa ia tidak memiliki modal untuk mengurus keberangkatan menuju ke Malaysia. Tetangga korban ini pun mengkonfirmasi bahwa ia diberangkatkan gratis, semua dokumen akan diurus oleh Inces, dan pembayaran akan dilunasi setelah menerima gaji. Mendengar hal itu korban membulatkan tekad untuk bekerja di Malaysia.

Keesokan harinya, SDF dan suaminya MT menemui pelaku untuk menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja ke Malaysia. Pelaku pun mengiyakan permintaan korban. Pelaku meminta korban untuk melengkapi berkas-berkas berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang nantinya akan diurus sendiri oleh pelaku. Setelah berkas-berkas dilengkapi, korban diberangkatkan ke Dumai, lalu ke Pelabuhan Malaysia dengan kapal, dan sesampainya di Malaysia ditampung terlebih dahulu di sebuah *shelter* yang dinilai tidak layak huni. Dari pengakuan korban, para pekerja yang ada di shelter tersebut hanya diberi makan sekali sehari.

Setelah beberapa hari berada di shelter, para pekerja kemudian ditempatkan kepada masing-masing pemberi kerja. Dalam hal ini, SDF bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan suaminya, MT, bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik es batu.

Sementara itu, sebelum para pekerja bertemu dengan majikan-majikannya Inces ternyata sudah bekerja sama dengan para majikan untuk memberikan 3 bulan gaji masing-masing pekerja kepada dirinya. Hal ini tentu saja terjadi tanpa sepengetahuan para pekerja. Puncak masalah terjadi pada awal bulan terhitung setelah sebulan korban bekerja di Malaysia. Pada saat korban meminta gajinya kepada majikannya, majikannya berkata bahwa gajinya selama 3 bulan penuh yakni kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000 dalam bentuk ringgit sudah diberikan kepada Inces.

Kenyataan tersebut membuat korban kaget dan merasa ditipu. Korban akhirnya menghubungi Inces dan bertanya kebenaran akan hal tersebut. Pelaku pun membenarkan hal tersebut. Korban pun merasa kecewa dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari rumah majikannya dan menyusul suaminya ke pabrik es batu. Kejadian ini membuat SDF dan suaminya hidup berpindah-pindah dan menumpang ke sana kemari. Karena korban merasa Lelah dengan hidupnya yang tidak jelas di negeri orang, ia memutuskan untuk mengirim video kepada keluarganya di Pasaman Barat bahwa ia suda ditipu.

Video yang dikirimkan kepada keluarga korban pun menjadi viral di ranah media sosial. Setelah kejadian tersebut, kerabat korban berinisial T membuat laporan kepada Polda Sumatera Barat bahwa kerabatnya menjadi korban perdagangan orang di Malaysia. Pihak polda pun setelah menerima laporan tersebut mulai mengumpulkan bukti dan saksi-saksi. Ketika bukti dan saksi sudah terkumpul, pihak polda berangkat ke Pasaman Barat untuk mencari keberadaan Pelaku. Sesampainya di Pasaman Barat, pihak polda berhasil menemukan pelaku di rumahnya. Setelah pelaku berhasil diamankan, pihak polda langsung berkoordinasi dengan pihak BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) yang

ada di Malaysia untuk melacak serta mengumpulkan korban di *shelter* milik KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).

Setibanya di Malaysia, pihak polda menemui para pekerja yang ternyata berjumlah kurang lebih 15 orang. Selanjutnya, pihak polda mulai mengurus prosedur-prosedur pemulangan para pekerja. Dikarenakan para pekerja diberangkatkan melalui prosedur yang ilegal, maka sulit untuk membawa mereka Kembali ke Indonesia dan para korban akan dikenai denda yang nantinya akan dibayarkan oleh negara. Sehingga, pemulangan para pekerja dilakukan bertahap dan memerlukan waktu yang cukup lama. Para pekerja yang telah menyelesaikan berkas-berkas kepulangan akan dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Jika para korban telah dikembalikan ke keluarga masing-masing, maka sepenuhnya kasus akan dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dikeluarkan tuntutan kepada pelaku.

Kasus perdagangan manusia pada tahun 2020 melibatkan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, tetapi kasus perdagangan manusia pada tahun 2022 berkaitan dengan eksploitasi ekonomi. Dalam perkara ini, terdapat seorang anak yang masih berusia 16 tahun dengan inisial RT serta seorang perempuan dewasa dengan inisial EFP yang terlibat dalam kasus tersebut. Para korban ini ditipu untuk bekerja di sebuah hotel, tetapi sebenarnya mereka dipekerjakan sebagai pelacur, melayani kebutuhan erotis para pengunjung sementara para geromo mengejar mereka.

Menurut temuan penelitian awal penulis, yang melibatkan wawancara dengan anggota kepolisian daerah, khususnya Unit 2 Sub-Direktorat 4 TPPO, para korban kejahatan perdagangan manusia pada tahun 2020 dan 2022 hanya diberikan sebagian dari berbagai hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai korban. Korban hanya

dipulangkan ke negara asal oleh aparat penegak hukum, lalu dibayarkan dendanya, setelah itu mendapatkan nasihat hukum saja. Pihak polda sendiri juga tidak melakukan koordinasi lengkap dengan kejaksaan dan juga pengadilan terkait penyelesaian kasus, hasil vonis hukuman pelaku, dan perlindungan lanjutan pihak terkait kepada korban. Selanjutnya, Ketika kasus perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual tahun 2020 mencapai tahap investigasi, perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Daerah terbatas pada pengiriman korban ke pusat rehabilitasi bernama Andam Dewi di Kota Solok untuk rehabilitasi dan nasihat hukum dari pihak kepolisian. Sementara itu, hak-hak korban sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak-hak yang dimiliki korban telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1).¹⁰:

- a. menerima perlindungan untuk keamanan diri, keluarga, dan harta benda mereka, dan terbebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah mereka berikan.
- b. berpartisipasi dalam proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah
- d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- e. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- f. mendapatkan informasi mengenai putusan
- g. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- h. mendapat identitas baru
- i. mendapat tempat kediaman baru
- j. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- k. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- l. mendapatkan penasihat hukum.
- m. mendapatkan biaya hidup jangka pendek hingga akhir masa perlindungan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perdagangan orang masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Arif Gosita, sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih banyak memberikan perhatian kepada pelaku tindak pidana dibandingkan kepada korban.¹¹ Akibatnya, kepentingan dan hak-hak korban sering kali belum memperoleh perhatian yang seimbang dalam proses peradilan.. Secara historis, negara menggambarkan korban tidak lebih dari mereka yang menderita akibat kesalahan pelaku. Sesuai dengan hukum, pelanggaran ini dihukum. Peran korban dalam kasus-kasus ini sebagian besar diabaikan, karena fokus hukuman semata-mata pada pengenaan hukuman atau pembalasan, sehingga menandakan penutupan kasus. Keadilan hukum yang pantas diterima banyak korban masih belum tercapai.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Namun, pada kenyataannya, hak-hak korban seringkali diabaikan. Sementara negara lebih berfokus pada penegakan hukuman pidana yang berat terhadap pelaku, korban biasanya diposisikan sebagai pihak yang kurang mendapat perhatian atas kerugian yang mereka derita. Lebih jauh lagi, ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban belum diimplementasikan secara optimal. Hukum pidana juga mengatur pembayaran kompensasi atau ganti rugi terhadap korban atas kejahatan, meskipun mekanisme ini hampir sama dengan yang terdapat dalam hukum perdata.¹²

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian dari perspektif korban guna menilai efektivitas penerapan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan

¹¹ Alfian Alfian, 2015, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2015, hal. 333.

¹² Rini Fatonah, 2018, *Implementas Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Universitas Lampung, hlm. 1.

orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian perlu pula diketahui apakah kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum telah melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi korban. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan mengangkat judul penelitian: ***“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PEREKRUTAN SEBAGAI TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT.”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini akan membahas beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Perekrutan Tenaga Kerja Keluar Negeri Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Polda Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban?

C. Tujuan Penelitian

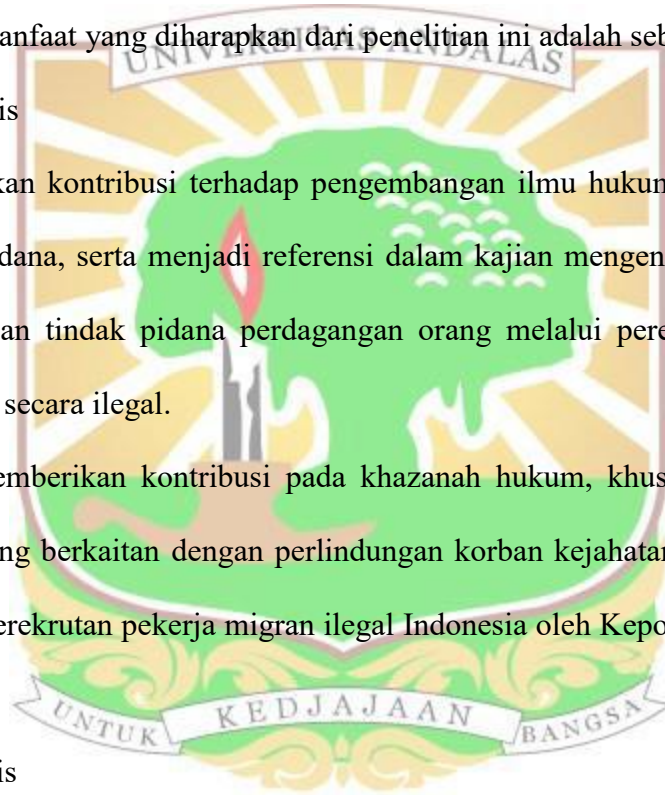
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan apakah korban kejahatan perdagangan manusia yang menggunakan yurisdiksi Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk merekrut pekerja di luar negeri terlindungi secara hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak Polda Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, serta menjadi referensi dalam kajian mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui perekrutan pekerja migran Indonesia secara ilegal.
 - b. Untuk memberikan kontribusi pada khazanah hukum, khususnya evolusi legislasi pidana yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan perdagangan manusia melalui perekrutan pekerja migran ilegal Indonesia oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Mengedukasi masyarakat tentang isu kasus perdagangan manusia agar dapat menurunkan persentase korban perdagangan manusia, serta memberikan informasi dan masukan kepada kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat, untuk



meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban dan memberikan informasi tentang hak-hak korban dan prosedur perlindungan hukum bagi korban.

- c. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi tambahan tentang insiden perdagangan manusia, yang pada akhirnya dapat digunakan masyarakat sebagai bahan bacaan.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan konsep yang terbentuk dari istilah metode dan logika. Metode dimaknai sebagai prosedur atau langkah yang dilaksanakan secara sistematis, sedangkan logika berkaitan dengan ilmu yang berlandaskan penalaran rasional. Dengan demikian, metodologi dapat dipahami sebagai kajian ilmiah mengenai tata cara pelaksanaan suatu kegiatan secara terstruktur dan sistematis. Dalam konteks penelitian, metodologi penelitian diartikan sebagai ilmu yang mempelajari prosedur, tahapan, serta pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian secara sistematis dan terarah.¹³ Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tata cara pelaksanaan penelitian secara sistematis dan terstruktur. Adapun metode penelitian hukum adalah ilmu yang membahas prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum sesuai dengan kaidah ilmiah.¹⁴ Menurut perspektif Sugiono seperti yang diungkapkan dalam Bachtiar, metode penelitian pada dasarnya adalah proses ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan tertentu dan menawarkan keuntungan tertentu.¹⁵ Secara umum, metode penelitian dapat dipahami sebagai rangkaian tahapan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk menghimpun

30. ¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm

¹⁴ *Ibid.*

128. ¹⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Pamulang Press, Tangerang Selatan, hlm

informasi sehingga data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dengan demikian, metode penelitian mencerminkan upaya peneliti dalam menyusun uraian yang menyeluruh dan terstruktur mengenai objek yang diteliti.¹⁶

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal, yaitu suatu pendekatan yang menelaah keterkaitan antara aspek hukum dan kondisi sosial masyarakat dalam konteks permasalahan yang menjadi objek penelitian. Metode ini berupaya menjelaskan, menghubungkan, mengevaluasi, dan mengkritik penerapan hukum formal dalam kehidupan sosial tanpa mengesampingkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.¹⁷ Penulis menggunakan metode sosiologi hukum untuk menganalisis bagaimana hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan perdagangan manusia diterapkan dengan merekrut pekerja migran ilegal dari Indonesia.

Studi deskriptif ini berupaya menawarkan justifikasi persuasif untuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dengan menggunakan taktik penculikan pekerja migran ilegal Indonesia yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dalam kajian hukum juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Menurut perspektif ini, hukum dipandang sebagai realitas sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat, artinya hukum dipahami sebagai standar tertulis dan perilaku praktik sosial yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum dijalankan, dipatuhi,

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, 2022, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Penerbit Karya Bakti Makmur Indonesia, hlm. 5.

¹⁷ Umar Sholahudin, 2017, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 52.

maupun berkembang di tengah kehidupan masyarakat.¹⁸ Dalam perspektif ini, hukum dikaji berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui interaksi sosial yang terjadi secara langsung. Metode penelitian hukum empiris berupaya menelaah penerapan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat diketahui efektivitas maupun realitas pelaksanaannya. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum empiris menggunakan bukti primer dari penelitian lapangan, bukan dari undang-undang positif tertulis. Informasi ini didasarkan pada perilaku nyata yang berkembang sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh putusan pengadilan serta norma dan kebiasaan sosial.

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer sebagai sumber utama data. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, baik individu maupun lembaga yang dapat memberikan informasi, data, maupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data tersebut dapat berupa informan, responden, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁹

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama penelitian melalui kegiatan lapangan. Data tersebut diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.

¹⁹ Muhaimin, *Op.cit* hlm. 90.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut dapat bersumber dari dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁰

Data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan hukum pidana merupakan salah satu jenis substansi hukum utama. Berikut ini adalah sumber daya hukum utama yang berkaitan dengan judul permasalahan ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum inti dikenal sebagai materi hukum sekunder. Contoh materi hukum sekunder meliputi:

²⁰ Zainuddin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, , Jakarta, hlm 106.

1. Buku teks yang membahas subjek atau isu hukum tertentu, seperti peraturan hukum dan tesis.
2. Jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini berfungsi membantu peneliti dalam memahami serta menelusuri sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun bahan hukum tersier meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum

b. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang bertujuan memperoleh data empiris secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi penelitian.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani teori hukum dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat menguji efektivitas penerapan hukum di Masyarakat.²²

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

²² Ruang Jurnal, “*Penelitian Lapangan Hukum: Jembatan antara Teori dan Realitas*”, <https://ruangjurnal.com/penelitian-lapangan-hukum-jembatan-antara-teori-dan-realitas/> (diakses pada 08 September 2025).

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi dari buku, publikasi ilmiah, peraturan dan ketentuan, serta materi tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian dikumpulkan untuk menyelesaikan proses ini. Untuk memperoleh pemahaman yang konsisten dengan penekanan penelitian, sumber-sumber ini kemudian diperiksa melalui tahapan pencarian, peninjauan, pendokumentasian, dan interpretasi.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode penghimpunan data yang memanfaatkan bahan tertulis maupun visual sebagai sumber informasi penelitian. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan telaah kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi, seperti dokumen resmi, literatur ilmiah, majalah, arsip, catatan pribadi, serta dokumentasi gambar yang memiliki relevansi dengan objek dan permasalahan yang diteliti.²⁴

2) Wawancara

²³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 224-225.

²⁴ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber. Melalui metode ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan secara sistematis guna memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵ Menurut Sugiyono, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan penelitian. Dengan adanya interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber, data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui proses tanya jawab yang berlangsung secara timbal balik.²⁶

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode semi-terstruktur. Pada metode ini, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman wawancara. Namun demikian, apabila selama proses wawancara muncul informasi lain yang relevan dengan permasalahan penelitian, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan kepada informan maupun responden untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh melalui studi dokumen maupun sumber lainnya diperiksa dan ditelaah kembali untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data diolah melalui proses *editing*, yaitu kegiatan menata, meneliti, dan memeriksa kembali data yang telah terkumpul agar tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penarikan

²⁵ Ammiruddin dan Zinal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.

²⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 137.

kesimpulan. Proses *editing* ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh selama penelitian telah memadai, akurat, dan relevan dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah seluruh data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis dengan cara menguraikan serta menjelaskan hasil penelitian secara sistematis. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

